



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muafi Bin Ma'adi;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 18 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandiyan, Desa Blumbungan,
Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muafi Bin Ma'adi bersalah melakukan tindak pidana "Pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muafi Bin Ma'adi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Nopol M-8404-UP; dan;
 - 1 (satu) lembar SIM B-1 umum an. Muafi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muafi Bin Ma'adi;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Muafi Bin Ma'adi pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021, bertempat di jalan raya Desa Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dengan mengemudi kendaraan dump truck No. Polisi M 8404 UP berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi (± 70 km/jam) saat itu kondisi cuaca sedang hujan dan ketika melewati jalan tanjakan tiba-tiba ban kendaraan dump truck licin kemudian Terdakwa membanting stir ke arah kanan tanpa membunyikan klakson dan tanpa mengurangi kecepatan hingga menabrak pejalan kaki (yaitu korban Juliatul Jannah) yang saat itu sedang berada di pinggir jalan sebelah utara hingga korban Juliatul Jannah terpelantai ke dalam selokan dan tertimpa ban belakang dari kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP, Akibat dari kejadian kecelakaan tersebut korban Juliatul Jannah mengalami luka luka dan meninggal dunia saat dibawa ke RSUD Kab. Pamekasan, hal tersebut juga tertuang dalam Surat Keterangan Jenazah Nomor 370/06/432.603/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. Erien Pradyta (dokter pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan) tertanggal 6 Februari 2021 dengan keterangan sebagai berikut :
Keterangan : Pasien datang dalam keadaan meninggal (D O A)

Kepala dan leher : Terdapat luka robek di bibir atas 5 cm dan 3 cm x 1 cm; luka lecet di wajah ukr. 4 cm x 4 cm; lebam di mata dan lecet 5 cm x 6 cm;
Dada dan punggung : Terdapat luka dada 2 cm x 1 cm;
Perut dan pinggang : Terdapat jejas di perut ukr. 1 cm x 2,5 cm;
Anggota gerak atas dan bawah : Lengan bawah terdapat luka lecet ukr. 4 cm x 3 cm dan 2 cm x 1 cm; di kaki terdapat luka lecet ukr. 5 cm x 6 cm;

Kesimpulan : kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan benda tumpul dan (D O A);

Perbuatan Terdakwa Muafi Bin Ma'adi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu :

1. **Saksi MOH. ZALI:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekira jam 14.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak keponakan saksi bernama Juliatul Jannah yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi ± 70 km/jam dengan kondisi cuaca sedang hujan dan dengan kondisi jalan menanjak tiba-tiba kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP oleng ke kanan lalu bak belakang sebelah kiri membentur korban Juliatul Jannah yang sedang berjalan di pinggir jalan sebelah utara sehingga jatuh ke selokan di pinggir jalan di sebelah utara dan tertimpa ban belakang dari kendaraan dump truck tersebut;
- Bahwa setahu saksi kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP sama sekali tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan serta tidak menghindari saat di depan ada korban Juliatul Jannah yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas terjadi keadaan cuaca hujan, jalan tanjakan lurus agak menikung dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala dan luka di bibir, kemudian meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ke RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan membawa sembako serta memberi santunan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan Terdakwa atas musibah tersebut dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, oleh karena saksi SUKARMAN tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi SUKARMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Februari 2021 yang diberikan dibawah sumpah selanjutnya dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi SUKARMAN:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekira jam 14.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak anak saksi bernama Juliatul Jannah yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi dimana pada saat itu sedang hujan deras, tiba-tiba saksi mendengar ada suara benturan keras saat itu spontan saksi terbangun dan melihat ada kendaraan dump truck Nopol M-8404 UP mengalami selip sendiri dengan posisi ban belakang jatuh ke selokan kemudian saksi mendekat ke TKP saksi melihat anak saksi tergeletak jatuh di dalam selokan dalam keadaan tidak sadar diri dan ternyata di tabrak oleh kendaraan dump truck tersebut;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas terjadi keadaan cuaca hujan, jalan tanjakan lurus agak menikung dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut anak saksi mengalami luka pada bagian kepala dan luka di bibir, kemudian meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ke RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari dari kejadian, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk melayat dan meminta maaf atas kejadian tersebut dengan memberikan santunan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sembako untuk tahlilan;
- Bahwa saksi selaku orang tua korban telah memaafkan Terdakwa atas musibah tersebut dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Raya Desa Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak korban Juliatul Jannah yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudi kendaraan dump truck No. Polisi M 8404 UP berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi (\pm 70 km/jam) saat itu kondisi cuaca sedang hujan dan ketika melewati jalan tanjakan tiba-tiba ban kendaraan dump truck licin kemudian Terdakwa membanting stir kearah kanan tanpa membunyikan klakson dan tanpa mengurangi kecepatan hingga menabrak pejalan kaki yang saat itu sedang berada di pinggir jalan sebelah utara sehingga jatuh ke selokan di pinggir jalan di sebelah utara dan tertimpa ban belakang dari kendaraan dump truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan serta tidak menghindar saat di depan ada korban Juliatul Jannah yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas terjadi keadaan cuaca hujan, jalan tanjakan lurus agak menikung dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala dan luka di bibir, kemudian meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ke RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari dari kejadian, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk melayat dan meminta maaf atas kejadian tersebut dengan memberikan santunan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sembako untuk tahlilan;
- Bahwa keluarga/orang tua korban telah memaafkan Terdakwa atas musibah tersebut dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Surat Keterangan Jenazah dari RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan Nomor 370/06/432.603/II/2021, yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Erien Pradyta pada tanggal 10 Februari 2021 yang menyebutkan korban Juliatul Jannah telah meninggal dunia :

Keterangan : Pasien datang dalam keadaan meninggal (D O A)

- Kepala dan leher : Terdapat luka robek di bibir atas 5 cm dan 3 cm x 1 cm; luka lecet di wajah ukr.4 cm x 4 cm; lebam di mata dan lecet 5 cm x 6 cm;
- Dada dan punggung : Terdapat luka dada 2 cm x 1 cm;
- Perut dan pinggang : Terdapat jejas di perut ukr. 1 cm x 2,5 cm;
- Anggota gerak atas dan bawah : Lengan bawah terdapat luka lecet ukr. 4 cm x 3 cm dan 2 cm x 1 cm; di kaki terdapat luka lecet ukr. 5 cm x 6 cm;

Kesimpulan : kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan benda tumpul dan (D O A);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Nopol M-8404-UP;
- 1 (satu) lembar SIM B-1 umum an. Muafi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Raya Desa Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak korban Juliatul Jannah yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengemudi kendaraan dump truck No. Polisi M-8404-UP berjalan dari arah timur ke barat dengan



kecepatan tinggi (± 70 km/jam) saat itu kondisi cuaca sedang hujan dan ketika melewati jalan tanjakan tiba-tiba ban kendaraan dump truck licin kemudian Terdakwa membanting stir kearah kanan sehingga dump truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menjadi tidak dapat dikendalikan dan akhirnya menabrak pejalan kaki yaitu korban Juliatul Jannah yang saat itu sedang berada di pinggir jalan sebelah utara yang mengakibatkan korban Juliatul Jannah jatuh ke selokan di pinggir jalan di sebelah utara dan tertimpa ban belakang dari kendaraan dump truck tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan serta tidak menghindari saat di depan ada korban Juliatul Jannah yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa benar pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi keadaan cuaca hujan, jalan tanjakan lurus agak menikung dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban Juliatul Jannah meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit sebagaimana Surat Keterangan Jenazah dari RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan Nomor 370/06/432.603/II/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erien Pradyta pada tanggal 10 Februari 2021 yang menyebutkan korban Juliatul Jannah telah meninggal dunia :

Keterangan : Pasien datang dalam keadaan meninggal (D O A)

Kepala dan leher : Terdapat luka robek di bibir atas 5 cm dan 3 cm x 1 cm; luka lecet di wajah ukr. 4 cm x 4 cm; lebam di mata dan lecet 5 cm x 6 cm;

Dada dan punggung : Terdapat luka dada 2 cm x 1 cm;

Perut dan pinggang : Terdapat jejas di perut ukr. 1 cm x 2,5 cm;

Anggota gerak atas dan bawah : Lengan bawah terdapat luka lecet ukr. 4 cm x 3 cm dan 2 cm x 1 cm; di kaki terdapat luka lecet ukr. 5 cm x 6 cm;

Kesimpulan : kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan benda tumpul dan (D O A);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa Muafi Bin Ma'adi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam pemeriksaan perkara ini, dan ternyata ia juga mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, mengemudikan kendaraan bermotor diartikan sebagai suatu tindakan menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Raya Desa Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak korban Juliatul Jannah yang sedang berjalan kaki, hal mana ternyata sejalan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mengemudikan kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP yang mengalami kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pengemudi dari kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan ternyata pula kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga kendaraan tersebut telah sesuai dengan pengertian tentang kendaraan bermotor sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian maka unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi;

Ad. 3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kelalaian" adalah suatu sikap, tindakan atau perbuatan yang kurang hati-hati atau lalai atau lupa atau kurang cermat atau kurang perhatian sehingga dapat membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kelalaian" sebagaimana dimaksud dalam pasal ini merupakan bentuk kesalahan Terdakwa, hal mana mengenai kesalahan (*schuld*) telah pula diterangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kesalahan tersebut haruslah dalam bentuk kelalaian atau kurang hati-hatian Terdakwa dan bukan karena kesengajaan atau perencanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas, dalam doktrin hukum lazimnya mengandung 4 (empat) aspek yaitu : 1). Adanya kesalahan berwujud kelalaian (kurang hati-hati), 2). Adanya perbuatan tertentu, 3). Adanya kematian, dan 4). Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Raya Desa Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak korban Juliatul Jannah yang sedang berjalan kaki;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengemudi kendaraan dump truck No. Polisi M-8404-UP berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi (± 70 km/jam) saat itu kondisi cuaca sedang hujan dan ketika melewati jalan tanjakan tiba-tiba ban kendaraan dump truck licin kemudian Terdakwa membanting stir kearah kanan sehingga dump truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menjadi tidak dapat dikendalikan, Terdakwa kurang berhati-hati / lalai dan kurang memperhatikan keadaan jalan yang ada didepanya yang mana Terdakwa tidak berusaha untuk mengurangi kecepatannya dan tidak membunyikan klakson serta tidak menghindar saat di depan ada korban Juliatul Jannah yang sedang berada di pinggir jalan sebelah utara sehingga menabrak korban Juliatul Jannah yang mengakibatkan korban Juliatul Jannah jatuh terpental ke selokan di pinggir jalan di sebelah utara dan tertimpa ban belakang dari kendaraan dump truck tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi keadaan cuaca hujan, jalan tanjakan lurus agak menikung dan arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban Juliatul Jannah meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit sebagaimana Surat Keterangan Jenazah dari RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan Nomor 370/06/432.603/II/2021, yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erien Pradyta pada tanggal 10 Februari 2021 yang menyebutkan korban Juliatul Jannah telah meninggal dunia :

Keterangan : Pasien datang dalam keadaan meninggal (D O A)

Kepala dan leher : Terdapat luka robek di bibir atas 5 cm dan 3 cm x 1 cm; luka lecet di wajah ukr.4 cm x 4 cm; lebam di mata dan lecet 5 cm x 6 cm;

Dada dan punggung : Terdapat luka dada 2 cm x 1 cm;

Perut dan pinggang : Terdapat jejas di perut ukr. 1 cm x 2,5 cm;

Anggota gerak atas dan bawah : Lengan bawah terdapat luka lecet ukr. 4 cm x 3 cm dan 2 cm x 1 cm; di kaki terdapat luka lecet ukr. 5 cm x 6 cm;

Kesimpulan : kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan benda tumpul dan (D O A);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan kausalitas antara kematian korban Juliatul Jannah dengan perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa mengemudikan kendaraan dump truck yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf dan ada surat pernyataan perdamaian dengan keluarga korban serta memberikan bantuan/santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan ancaman pidana kumulatif atau alternatif berupa pidana penjara dan/atau denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif atau alternatif dalam pasal tersebut sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan salah satu pidana tersebut atau kedua pidana yaitu berupa pidana penjara dan denda, dimana menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah patut untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap diri Terdakwa, yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Nopol M-8404-UP;
- 1 (satu) lembar SIM B-1 umum an. Muafi;

dikembalikan kepada Terdakwa Muafi Bin Ma'adi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muafi Bin Ma'adi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan dump truck Nopol M-8404-UP;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Nopol M-8404-UP;
 - 1 (satu) lembar SIM B-1 umum an. Muafi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muafi Bin Ma'adi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Fidiyawan Satriantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hirmawan Agung W., S.H., M.H. dan Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul Wafi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Yurike Adriana Arif, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul Wafi, S.H.